

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak orde baru, kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia ternyata sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial ekonomi masyarakat ketika kebijakan tersebut akan dimunculkan sebagai contoh empiris adalah diberikannya hak untuk eksploitasi hutan alam di luar pulau Jawa secara leluasa kepada para klien penguasa yang menjadikan penguasa sebagai patron mereka.¹

Reformasi yang terjadi tahun 1998, telah memberikan dampak yang sangat penting bagi pertumbuhan masyarakat sipil dan demokratisasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Implikasi pertama adalah adanya liberalisasi politik yang ditandai dengan pembebasan para tahanan politik, meluapnya kebebasan bersuara dan pers, serta bangkitnya politik multipartai. Dampak kedua adalah meluasnya arus desentralisasi dan demokrasi lokal. Ketika desentralisasi menjadi pilihan dalam kebijakan pemerintah, maka secara otomatis akan mendorong tumbuhnya demokrasi lokal dan masyarakat sipil.² Dalam hal ini elemen-elemen dalam masyarakat sipil ikut berperan dalam pengambilan keputusan daerah.

Otonomi Daerah kemudian memasuki babak baru, dengan ditetapkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-

¹ Yanuardi, *Politik Kehutanan Jawa Dalam Perspektif Politik Poststruktural*, dalam *Politik Kehutanan Jawa Dalam Perspektif Politik Porstruktural*.

² Tasrin, Krismiyati dkk. *Kajian Pengembangan Desentralisasi Asimetris*. Bandung: PKP2A LAN 2012

Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.³ UU No 23 Tahun 2014 ini sangat berdampak pada masyarakat Indonesia. Pemberlakuan otonomi daerah secara khusus ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, namun dalam kenyataannya terjadi tarik ulur dalam kepemilikan kewenangan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota, begitu pula dengan kewenangan yang berkaitan dengan kehutanan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan hingga saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan derivasinya berupa undang-undang terkait dan peraturan pemerintah di bawahnya yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan pengelolaan hutan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan).⁴ Dalam UU Kehutanan disebutkan bahwa, semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan.

³ Syaqui, Habibulah, 2016, *Implikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Sosio Informa*, Jurnal Hukum, Universitas Trisakti Vol 2 No 1, Hlm 20

⁴ Lihat UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.⁵

Jika mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 maka tidak ada lagi perangkat perlindungan atau pengelolaan di daerah Kabupaten/Kota, urusan pengelolaan hutan semuanya diserahkan ke pemerintah daerah Provinsi selaku pemegang urusan kehutanan di daerah. Sementara, kegiatan pengelolaan hutan ini tidak hanya mencakup kawasan konservasi saja, tetapi juga mencakup kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lainnya.⁶

Tujuan dari penyelenggaraan pengelolaan hutan yaitu untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi pengelolaan serta fungsi yang dibutuhkan untuk hutan tercapai secara optimal dan lestari. pengelolaan hutan ini bukan hanya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, tetapi juga untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Selain itu, pengelolaan hutan bukan semata-mata hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Untuk itu, masyarakat juga diikutsertakan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan. Pengalihan kewenangan ini dari pemerintah Kabupaten/Kota ke pemerintah

⁵ Ryfina Natalia Woy, 2013, *Kewenangan Pemerintah Dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (illegal logging)*, vol.1 No.3 hlm. 41. diakses pada tanggal 2 Agustus 2018.

⁶ Rahma Yani, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu Kabupaten Luwu Timur*, Skripsi Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 4.

Provinsi menjadi dampak dari berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014.

Problematika dalam pengurusan dan pengelolaan hutan dewasa ini semakin kompleks dengan bermacam sumber persoalan. Tidak hanya saja pada hal-hal yang bersifat teknis kehutanan, namun juga menyangkut persoalan perilaku aktor-aktor serta relasi yang dibangun antar aktor tersebut ketika mereka mulai melakukan berbagai aktifitas kehutanan. Berbagai fenomena di kehutanan jelas menunjukkan bahwa ada keterkaitan erat antara kebijakan pengelolaan dan mekanisme pencapaian kebijakan tersebut dengan situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta politik negara.

Pada era desentralisasi ini, prinsip-prinsip yang tertuang dalam berbagai kebijakan otonomi daerah akan menjadi pegangan dalam melaksanakan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk hutan. Pembangunan sektor kehutanan harus menyesuaikan diri dengan dinamika kebijakan tersebut. Pengelolaan hutan di masa mendatang harus dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan dan potensi yang ada, baik sumberdaya alam, manusia dan potensi sosial. Dengan pengelolaan yang holistik, akan terjadi interaksi antara lingkungan, sosial budaya dan komunitas kehutanan. Sebagai konsekuensinya adalah bahwa pemerintah harus menyiapkan lembaga dan birokrasi kehutanan di tingkat daerah yang handal agar mampu menjalankan tugas sebagaimana tertuang dalam misi pengelolaan hutan tersebut.

Namun selama ini masalah kelembagaan dan birokrasi di sektor kehutanan jarang diperhatikan dan diungkap ke permukaan. Hal ini

disebabkan oleh adanya pandangan bahwa keberhasilan penyelenggaraan kehutanan sangat tergantung pada penguasaan ilmu dan pengetahuan mengenai hutan, yang nantinya dijabarkan dalam bentuk teknik-teknik pengelolaan hutan (*teknosentris*). Memang hal tersebut merupakan persoalan dasar yang harus difahami dan dikuasai benar, namun ketika muncul pertanyaan bagaimana agar hutan dapat dikelola secara adil, professional dan lestari, maka ada faktor-faktor penting yang mempengaruhinya, diantaranya adalah sumberdaya manusia, organisasi dan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan.

Berdasarkan evaluasi terhadap kondisi saat ini, ada beberapa permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Indonesia yang perlu segera ditangani dengan tindakan nyata. Beberapa permasalahan tersebut adalah:⁷

- (1) Adanya ketakutan dari masyarakat lokal untuk menuntut haknya terhadap sumberdaya hutan yang ada,
- (2) Adanya ketidaksepahaman dalam pemaknaan, nilai dan tujuan dari pengelolaan sumberdaya hutan antara masyarakat lokal dan para pelaku perusahaan hutan,
- (3) Pemerintah tidak memiliki kapabilitas dan ketrampilan untuk menjadi fasilitator dalam menyelesaikan setiap konflik pengelolaan hutan

Masalah pengelolaan hutan adalah masalah yang cukup serius, Dengan adanya perkembangan di berbagai bidang dan perubahan-perubahan di lapangan,

⁷ Slamet Edi Sumanto. *Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial dalam Perspektif Resolusi Konflik*. 2009. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Vol 6 No 1. Hal 14

maka terjadi pula perkembangan permasalahan pengelolaan hutan. Seperti berubahnya fungsi hutan yang dikarenakan perladangan berpindah, penebangan liar, pembakaran hutan, perladangan liar, pencurian kayu, perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh kelompok- kelompok masyarakat yang berdiam di sekitar maupun di dalam kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan.⁸ Sekarang ini hutan di Indonesia cukup memprihatinkan. Tercatat menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2015 jumlah hutan yang mengalami kerusakan adalah 183.809 hektar. Diantara hutan yang mengalami kerusakan itu antara lain disebabkan oleh kebakaran hutan, membuang puntung rokok sembarangan, lupa mematikan api unggun sewaktu perkemahan, penebangan liar dan perusahaan perusahaan yang selalu membakar hutan.⁹ Masalah tersebut juga terjadi di Provinsi Riau, karena di Provinsi Riau pada tahun 2016 hutan yang terbakar adalah 10.676 hektar lahan di Riau telah terbakar.¹⁰ Akibat kebakaran hutan ini tentunya sangat merugikan masyarakat.

Provinsi Riau mempunyai luas hutan berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Provinsi Riau adalah 8,6 juta hektar. Bila dirinci menurut fungsinya hutan di Riau seluas 228.793,82 hektar (2,66 persen) merupakan hutan lindung, kemudian 1.605.762,78 hektar (18,67 persen) adalah hutan produksi tetap, 1.815.949,74 hektar (21,12 persen) adalah hutan produksi terbatas dan

⁸ Dampak Kerusakan Hutan dikutip dari pusatkrisis.kemkes.go.id, dampak penebangan hutan secara liar terhadap lingkungan diakses pada tanggal 19 Mei Jam 12.08 Wib

⁹ Kebakaran Hutan Riau, Dikutip dari /katadata.co.id/berita/2017/10/19/kebakaran hutan di riau merosot signifikan sejak 2015 diakses pada tanggal 31 Maret 2018 Jam 11.06

¹⁰ Kebakaran Hutan di Riau Dikutip www.republika.co.id berita tanggal 17/01/02/, lahan terbakar di Riau, diakses pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2018 Jam 11.13 Wib

531.852,65 hektar (6,19 persen) adalah hutan suaka alam dan seluas 4.277.964,39 hektar (49,75) merupakan hutan produksi konversi.¹¹

Tabel 1.1
Luas Hutan Provinsni Riau Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan /TGHK (SK. Menhut No. 173/Kpts-II)

No	Peruntukan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Lindung	228.794	2,66
2	Hutan Suka Alam dan Hutan Wisata	531.853	6,19
3	Hutan Produksi		
	a. Tetap	1.605.763	18,67
	b. Terbatas	1.815.950	21,12
4	Hutan produksi yang dapat dikonversi	1.913.136	22,25
5	Areal Penggunaan Lain (apl) Pelepasan	2.364.828	27,50
6	Hutan Bakau/ Magrove	138.434	1,61
Jumlah		8.598.757	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Kawasan hutan di Provinsi Riau terbagi ke dalam 2 jenis hutan yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Jumlah hutan berkurang dari 31.072,36 hektar pada tahun 2013 menjadi 20.202,70 pada tahun 2014 Sepanjang tahun 2013-2014. Jikalau hari mencatat telah terjadi deforestasi sekitar 174,027.82 hektare di Kawasan Hutan yang masih memiliki tutupan Hutan Alam. Hal ini akibat industrisasi kehutanan dan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan luas hutan berkurang akibat alih fungsi lahan, hal ini dapat dilihat pada tabel sebelumnya jumlah luas hutan produksi lebih besar dibanding hutan yang lainnya.

Permasalahan yang juga sering muncul di Provinsi Riau adalah kasus penebangan liar (*illegal logging*) hampir setiap tahun penebangan liar di Provinsi Riau semakin memburuk, contohnya saja pada tahun 2017 saja polisi di Provinsi

¹¹ Data Luas Hutan dikutip dari <http://dinaskehutanan.riau.go.id/hello-world> pada tanggal 20 Juli Jam 13.22 Wib

Riau menemukan barang bukti kayu sekitar 5 ton masuk kedalam truk¹² hal ini semakin membuat hutan di Provinsi Riau semakin rusak. Dan bahkan pada tahun yang sama di Provinsi Riau terjadi bentrokan antara warga desa setempat dengan polisi. Warga setempat melakukan penyerangan terhadap polisi yang berusaha menghalangi mereka melakukan penebangan liar.¹³ Kasus ini semakin membuat hutan di Provinsi Riau semakin tidak terkendali.

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut, persoalan kehutanan Indonesia tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak atau aktor saja. Pemerintah, swasta dan masyarakat tidak bisa bekerja dan berusaha sendiri-sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, kolaborasi dari semua aktor diharapkan akan menjadi jalan keluar untuk mendapatkan solusi. Perbedaan kepentingan tersebut sangat berpotensi untuk menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan sebuah mekanisme yang dikenal dengan istilah *good forest governance* (GFG).¹⁴ Di sisi lain, masing-masing aktor akan mudah diatur jika hak, kewajiban, peran dan tanggungjawab mereka telah didefinisikan dengan jelas. Dalam *good forest governance*, proses membangun kesepahaman dan kepercayaan antar *stakeholder* menjadi sesuatu yang sangat penting dan fundamental dalam implementasi konsep tersebut.¹⁵

¹² Kasus penebangan liar dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-3387523/pembalakan-liar-kembali-terjadi-di-cagar-biosfer-di-riau> diakses pada tanggal 1 Agustus 2018 jam 15.00 Wib

¹³ Kasus Penebangan Liar dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/2664858/riau-darurat-pembalakan-liar-polisi-diserang-80-massa-beringas> diakses pada tanggal 1 Agustus 2017 Pukul 15.22 Wib

¹⁴ Lihat <https://weinarifin.wordpress.com/2009/03/16/good-forestry-governance-suatu-tinjauan-istilah/> diakses pada tanggal 8 November 2018 Pukul 18.00 Wib

¹⁵ Aliadi A, Kaswinto, Rusyana N, Suporahardjo, Muslih, Isnaini N & Rosita. 2006. *Promoting Good Forest Governance Practice in Indonesia*. Lembaga Jakarta, Alam Tropika Indonesia.

Dari uraian di atas sebenarnya terbuka peluang yang cukup besar untuk mengadakan penelitian ilmiah untuk menggali dan memahami fenomena otoritas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) khususnya setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan apa implikasinya terhadap hutan dan masyarakat sipil.

Dengan potensi hutan yang ada di Provinsi Riau tentunya dibutuhkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkaitan dengan hutan di Provinsi Riau, makanya pemerintah dituntut dalam mengendalikan pengelolaan hutan ini merupakan bentuk kemampuan yang harus dimiliki pemerintah pusat maupun daerah untuk menghadapi tantangan dan masalah yang terjadi dalam dinamika serta perubahan. Kebakaran, penebangan liar dan kerusakan hutan yang terjadi hampir setiap tahunnya yang terus menerus melanda, mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Riau tidak mampu mengendalikan pengelolaan hutan berupa kebakaran hutan dll, terlihat dari efeknya yaitu kabut asap. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya sebuah peran dan kemampuan yang baik untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Tentu hal ini tidak luput dari dukungan *stakeholder* serta masyarakat Riau sendiri. Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) di Provinsi Riau dalam pengelolaan hutan pasca UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

B. Rumusan Masalah

Jika politik diasumsikan sebagai kebijakan, maka kebijakan pemerintah dalam pengelolaan kehutanan secara utuh dapat dikategorikan sebagai politik kehutanan.¹⁶ Perkembangan yang terjadi di pemerintahan daerah melalui desentralisasi mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus daerah masing-masing termasuk juga kasus kebakaran hutan, *illegal logging* dan perusakan hutan lainnya yang terjadi di Provinsi Riau. Pemerintah harus memahami kinerja dan evaluasi output dalam hal ini adalah kebijakan mengenai adanya DLHK di Provinsi Riau. Dalam melakukan pengelolaan hutan, tidak luput dengan namanya politik kehutanan yang mana dalam politik kehutanan sendiri harus dilihat dari masa ke masa, dimulai dari orde baru sampai UU No 23 Tahun 2014 pada masa sekarang ini. Karena dulu sebelum orde baru pengelolaan hutan masih terfokus kepada pengelolaan hutan sepihak oleh pemerintah tanpa memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan masyarakat. Setelah reformasi semuanya berubah ditandai dengan adanya otonomi daerah, dengan adanya itu membuat daerah mengatur pemerintahnya termasuk pada sektor kehutanan ini. dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, pengelolaan hutan yang awalnya di Kabupaten/Kota dipindahkan ke Provinsi. Penetapan kebijakan itu tidak lepas dengan namanya politik kehutanan karena dalam politik kehutanan dikeluarkannya kebijakan dalam hal yang menyangkut kehutanan itu sudah termasuk politik kehutanan. Dalam menerapkan politik kehutanan itu tidak

¹⁶ Prawesthi, Wahyu. Op,cit Hal 1782

lepas pula dengan namanya *Good Forestry Governance* (Pengelolaan hutan yang baik) karena itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh politik yang berlaku dari masa ke masa.

Perkembangan yang terjadi di lembaga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nomor keputusan SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 pada tanggal 16 Agustus 2016 tentang hasil pemetaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi acuan bahwa perencanaan dan urusan pemerintah mengenai DLHK ini menjadi kewenangan daerah. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dalam Kementerian Lingkungan Hidup ini pada masa Presiden Joko Widodo berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Artinya Kementerian Lingkungan Hidup saling berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan karena kementerian ini berada dibawah tanggung jawab presiden. Selain itu, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dirumuskan dalam pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) UUPPLH memiliki wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup dan batas-batas yang telah ditentukan UUPPLH maupun berbagai undang-undang terkait.¹⁷ Dalam hal ini setelah terjadinya perubahan dalam Kementerian Lingkungan Hidup, untuk tingkat Provinsi/Kabupaten pun menyesuaikan dengan

¹⁷Lihat Pasal 63 Ayat 2 dan 3 dalam media.neliti.com/media/publications/111933 ID konsep hukum administrasi lingkungan diakses pada tanggal 19 Mei 2018 Jam 13.10 Wib

membentuk kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau.¹⁸

Pemerintah harus cukup tanggap dalam menghadapi masalah di sektor kehutanan salah satunya selalu timbul akibat maraknya alih fungsi lahan hutan pada wilayah Provinsi Riau diantaranya bencana kabut asap. Kabut asap tebal menyelimuti hampir seluruh wilayah Provinsi Riau pada pertengahan Agustus 2015 lalu. Kabut asap yang menyesakkan itu diakibatkan pembakaran lahan dan hutan dan diperparah kondisi cuaca kering, termasuk pola angin. Kabut asap tidak hanya terjadi pada tahun ini. Masalah yang sering terjadi itu mengindikasikan bahwa pemerintah tidak cukup tanggap dalam melakukan pengelolaan dan pengendalian hutan. Berbagai hal telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah Pengelolaan hutan bukan hanya pengelolaan tetapi kasus-kasus perusakan hutan harus diselesaikan dengan cara salah satunya ialah dengan didirikannya sebuah lembaga yang dinamakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka dari itu sejak tahun 2016 pemerintah lewat berbagai upaya mengoptimalkan peran dari DLHK tersebut, tentang penyusunan perangkat organisasi (OPD) dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang beradapada lokasi hutan serta memperketat proses pemantauan bersama.¹⁹

¹⁸ Sekar Anggun Putri Pininih, *Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan*, 2015, Skripsi Hukum Universitas Diponegoro, Vol 8 No 2.

¹⁹ Lihat Perda Provinsi Riau no 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah.

Dalam pengelolaan hutan, DLHK menyusun Organisasi Perangkat daerah (OPD) untuk masyarakat yaitu sebagai wujud asas desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah melaksanakan fungsinya untuk mengatur, mengurus dan mengawasi kewenangan daerah bersarakan apa yang dibutuhkan masyarakat. Agar pelaksanaan fungsi yang diterapkan oleh pemerintah berjalan baik, maka pemerintah daerah membutuhkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sangat baik dan efisien.

Peran yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan hutan, yang bertanggung jawab adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui kebijakan yang diberikan oleh pihak terkait dengan didasari program pendukung yaitu visi dan misi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu pemerintah pusat harus segera melakukan pembinaan dan pengendalian kepada masyarakat dan perusahaan yang diberi hak oleh pemerintah untuk mengolah hutan terutama pengusaha hutan tanam industri dalam hal pelaksanaan pemanfaatan hutan, pengawasan, dan sanksi bagi perusak hutan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan

penggunaan kawasan hutan.²⁰ Hal ini juga berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintahan daerah yaitu undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang menerangkan bahwa kewenangan melaksanakan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel pembagian urusan pemerintahan dibidang kehutanan di bawah ini.

Tabel 1.2
Kewenangan Bidang Kehutanan di Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

No	Sub Urusan	Pemerintahan pusat	Pemerintahan Provinsi
1	Perencanaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan 2. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan 3. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan 4. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan 5. Penyelenggaraan kehutanan nasional 	
2	Pengelolaan hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan tata hutan 2. Penyelenggaraan rancangan tata kelola hutan 3. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan 4. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan tata hutan dan satuan pelaksanaan 2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan hutan kecuali pengelolaan hutan konservasi 3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan dikawasan hutan produksi dan hutan

²⁰ M. Nowaldi Rama, *Pembinaan dan Pengendalian Kawasan Hutan di Provinsi Riau*, 2017, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Vol 4 No 1.

		5. Penyelenggaraan perlindungan hutan 6. Penyelenggaraan pengelolaan dan penatausahaan hasil hutan 7. Penyelenggaraan kawasan hutan dengan tujuan khusus	lindung 4. Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan bernegara 5. Pelaksanaan perlindungan hutan lindung dan produksi 6. Pelaksanaan pengelohan hasil kayu dan hutan 7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi yang sudah ditentukan Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi
3	Konservensi sumberdaya alam dan ekosistem	1. Penyelenggaraan kawasan suaka alam dan alam 2. Penyelenggaraan konservensi tumbuhan dan satwa liar 3. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam 4. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar	1. Pelaksanaan perlindungan pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya kabupaten/kota 2. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi 3. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam
4	Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang	1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendidikan menengah kehutanan 2. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan	1. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan 2. Pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan

	kehutanan	nasional	
5	Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	1. Penyelenggaraan pengelolaan DAS	1. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi
6	Pengawasan kehutanan	1. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pengurusan hutan	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Lembaga ini didirikan pada tahun 2016 yang dilatarbelakangi atas semakin memburuknya pengelolaan hutan yang terjadi di Provinsi Riau. Sebelum adanya DLHK ini pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memisahkan instansinya. Tentunya dengan hadirnya DLHK ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap berkurangnya kerusakan hutan di Provinsi Riau tersebut. Peraturan Daerah sudah menjelaskan bahwa DLHK lebih mengetahui tentang pengendalian dan kebakaran hutan dan juga DLHK lah yang bisa merubah dan menyusun struktur organisasi dan tata kerja di instansi terkait, karena yang akan menyusun tentang kebakaran hutan dan lahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. DLHK itu suatu badan yang membahas dan bertanggung jawab tentang organisasi yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan. Maka dari itu DLHK yang harus membuat peraturan terkait kebakaran hutan tersebut, karena sudah dijelaskan bahwa visi dan misi dinas lingkungan hidup dan kehutanan adalah bagaimana DLHK tersebut mengoptimalkan hutan dengan baik misalnya melindungi hutan, merehabilitasi hutan dan menguatkan lembaga dan meningkat peran swasta yang ada di instansi tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat diketahui

bahwa segala permasalahan ada bidang pelaksanaan pemanfaatan hutan yang berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Untuk itu menarik rasanya bagi peneliti untuk mengkaji DLHK khususnya Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam Pengelolaan Hutan Pasca Terbitnya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pengelolaan Politik Kehutanan di Indonesia. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut? **“Bagaimana Peran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam pengelolaan hutan pasca terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pengelolaan politik kehutanan di Indonesia?”**

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan politik kehutanan di Indonesia.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengelolaan hutan pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis apa saja kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam pengelolaan hutan pasca Undang-Undang 23 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis,

Dari segi ilmu politik merupakan salah satu yang dapat dimanfaatkan baik secara multidisipliner maupun interdisipliner bahu-membahu dengan ilmu kehutanan guna mengurai problematika pengelolaan hutan dan menyajikan berbagai alternatif solusi pemecahannya. Sehingga penelitian ini dapat menggugah akademisi khususnya mahasiswa ilmu politik Universitas Andalas untuk mengadakan penelitian dan proyeksi terhadap masa depan kehutanan.

2. Manfaat Praktis,

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan realita-realita yang kemungkinan menjadi kelemahan atau kesalahan suatu program dan akhirnya menjadi kendala terhadap pencapaian tujuan mulia dari program tersebut, untuk kemudian dapat memberikan alternatif solusi dari permasalahan yang ada.

